



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS
KECAMATAN
SUMBANG TAHUN
2020**



**PEMERINTAH KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Presides Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

_____ () _____

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sumbang Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sumbang tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sumbang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.037.308.090 dengan realisasi sebesar Rp. 819.673.478 atau mencapai 78,99 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 4 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu

saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Indikator Kerja Utama.....	15
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	18
C. Akuntabilitas Keuangan	23
D. Prestasi dan Penghargaan.....	26
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumbang Tahun 2020
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2020
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2020
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Tabel 3.4	:	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data masyarakat miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sumbang tahun 2020
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2020
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2020
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sumbang
Lampiran 3	Penghargaan yang Diperoleh Kecamatan Sumbang

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sumbang Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sumbang Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Sumbang

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas seluas 5.342.466ha,/ 53,42 Km² Di Kecamatan Sumbang terdapat 19 desa

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Sumbang dengan jumlah penduduk sebesar 88.807 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 44.903 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 43.903 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Sumbang

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Sumbang pada tahun 2020 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 15 orang
- Tenaga kontrak : 10 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan
5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan

kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

8. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan. Adapun uraian tugas dan fungsi di kelurahan adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan kelurahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, tata ruang, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kelurahan, perizinan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, persampahan, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan, perpustakaan, ketransmigrasian, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Sumbang tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 - 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Sumbang sesuai dengan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023 adalah **“Mejadikan Banyumas yang Majau adil-Makmur dan Mandiri”** Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Visi dan misi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumbang
Tahun 2020

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu
				Prosentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Sumbang
Tahun 2020

NO	SASARAN STRASTEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUMBANG
TAHUN 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	83
2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100
	Prosentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	81
3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Perumahan administrasi kependudukan PATEN yang terlayani secara baik	100
	Prosentase Linmas Terbina	90
	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	100
	Prosentase Pembayaran PBB di Kecamatan	82,75
	Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	80
	Prosentase desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan APBDes	100

3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumbang pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sumbang setelah perubahan sebesar Rp. 2.856.385.300 dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.819.087.201 belanja langsung yang meliputi belanja pegawai Rp. 75.031.500 belanja Barang dan jasa Rp. 750.201.599 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 212.975.000 Adapun komposisi belanja untuk masing- masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Mewujudkan Kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	834.545.099
2. Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.	7.500.000
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	195.263.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Sumbang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja

Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sumbang Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Index	83	83.37	100,44
2	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
		Prosentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	81	61	75,30
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Permohonan administrasi kependudukan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	83	83
		Prosentase Linmas Terbina	%	90	100	111
		Prosentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	100	100
		Prosentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	82.75	77.37	93,49
		Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	83	65	78
		Prosentase desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan APBDes	%	100	100	100

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	2	3
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	100,44					Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100					Sangat Tinggi
		Prosentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	75,30			Sedang		
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Permohonan administrasi kependudukan PATEN yang terlayani secara baik	83				Tinggi	
		Prosentase Linmas Terbina	111					Sangat

								t Tinggi
		Prosentase desa yang tertib administrasi desa	100					Sangat Tinggi
		Prosentase Pembayaran PBB di Kecamatan	93,49					Sangat Tinggi
		Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	78				Tinggi	
		Prosentase desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan APBDes	100					Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Sumbang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan reuiu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 indikator
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Index	81	83,06	103	83	83,37	100,44
2	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	80	80	100	81	61	75,30
4	Prosentase Permohonan administrasi kependudukan PATEN yang terlayani secara baik	Orang	10802	13.242	122	100	83	83
5	Prosentase Linmas Terbina	%	80	80	100	90	100	11
6	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	100	100	100	80	80
7	Prosentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	82,50	76,39	92	82,75	77,37	93,49
8	Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	80	100	81	61	75,30
9	Prosentase desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan APBDes	%	100	100	100	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 83.06 % dengan predikat Sangat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	index	81	93,06	103	83	83.37	100,44 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai Indek Kepuasan Masyarakat
2. Tercukupinya sarana dan Prasarana sangat mendukung kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
3. Tersusunnya SOP juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan
2. Masih ada beberapa blanko KTP yang belum tercetak
3. Penandatanganan Masih berada DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberikan Sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan

2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnyaperan kecamatan dalam penyusunan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	80	80	100	81	61	75,30

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan.

3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan” dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Permohonan administrasi kependudukan PATEN yang terlayani secara baik	Orang	10802	13.242	122	100	83	83
2	Prosentase Linmas Terbina	%	80	80	100	90	100	11
3	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	%	100	100	100	100	80	80
4	Prosentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	82.50	76.39	92	82.75	77,37	93,49
5	Prosentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	80	100	83	65	78
6	Prosentase desa yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan APBDes	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa sedikit banyak bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja.
2. Adanya pendampingan dari Kecamatan dalam Penyusunan APBDes / Siskeudes

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Kecamatan telah melakukan pendampingan baik dalam penyusunan APBDes , dan pendampingan Siskeudes
2. Kecamatan telah melaksanaka Pembinaan Administrasi ke Desa

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sumbang
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.872.589.600,00	889.875.721	49,92
2.	Belanja Langsung	1.087.308.099,00	819.673.478	78,99

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 20120 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumbang
Per Sasaran Program Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALIS ASI	%
1.	Mewujudkan kinerja kecamatan yang prima	834.545.099,00	726.708.478	87,08
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.	7.500.000,00	4.976.000	66,33

3.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	195.263.000,00	87.989.000	45,06
JUMLAH		1.037.308.099	819.673.478	

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Sumbang tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100,44	41.539.500	58,26
2.	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	78	18.714.500	43,02
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6	90,91	87.989.000	45,06
JUMLAH		9	269,35	148.243.000	

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sumbang

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100,44	58,26 %	42,18
2	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	78	43,02 %	34,98
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6	90,91	45,06 %	45,31 %
JUMLAH		9			

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Sumbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Sumbang telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Sumbang sebagaimana tercantum dalam lampiran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


Purwokerto, 02 Januari 2021



LAMPIRAN 1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



{ _____ }



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs.PURJITO

Jabatan : CAMAT KECAMATAN SUMBANG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung pihak pertama


Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS



SKPD
TAHUN ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA
: KECAMATAN SUMBANG
: 2021

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4
1. Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perhitungan : Non Kumulatif Sumberdata : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	84
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Formulasi : Jumlah Kelompok Masyarakat Di Kecamatan Yang Aktif Dibagi Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Ada Kali 100% Perhitungan : Non Kumulatif Sumberdata : Laporan Kelompok Masyarakat Yang Aktif	82
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Formulasi : Jumlah Layanan Kecamatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dibagi Jumlah Layanan Yang Ada Kali 100% Perhitungan : Non Kumulatif Sumberdata : Laporan Jumlah Laynan Di Kecamatan	100 %
3. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Formulasi : Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Ada Kali 100% Perhitungan : Non Kumulatif Sumberdata : Data Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	100 %
	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	Formulasi : Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Apbdes Dibagi Jumlah Desa Yang Ada X 100% Perhitungan : Non Kumulatif Sumberdata : Data Desa Yang Dibina	100 %
	Persentase Linmas Terbina	Formulasi : Jumlah Linmas Yang Dibina Dibagi Jumlah Linmas Yang	80 %

		Ada X 100% Perhitungan : Non Komulatif Sumberdata : Data Linmas	
	Persentase Pembayaran PBB Di Kecamatan	Formulasi : Realisasi PBB Dibagi Target X 100% Perhitungan : Komulatif Sumberdata : Data Realisasi PBB	90 %
	Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Yang Aktif	Formulasi : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Yang Aktif Dibagi Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Yang Ada X 100% Perhitungan : Non Komulatif Sumberdata : Data KSM	80 %
	Persentase Permohonan Administrasi Kependudukan Dan PATEN Yang Terlayani Secara Baik	Formulasi : Jumlah Permohonan Administrasi Kependudukan Dan PATEN Yang Terlayani Dengan Baik Dibagi Jumlah Permohonan X 100% Perhitungan : Non Komulatif Sumberdata : Data Administrasi Kependudukan Dan PATEN	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	2.743.818.744	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.077.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20.120.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.855.000	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	40.000.000	APBD
	TOTAL	2.828.870.744	

PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 02 Januari 2021

PIHAK PERTAMA
KECAMATAN
SUMBANG
Drs. PURJITO
NIP. 196903141990091001

